



PUTUSAN

NOMOR 177/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUHUT SIANIPAR, beralamat di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa insidentil Kepada Tiamin Sianipar Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Mulia Raja Komplek PU Balige, sesuai dengan surat kuasa insidentil Nomor. 03/HK/2017/PN BLG tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n :

MANGATUR BR. HUTAJULU, beralamat di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H. dan Holy Devis Manurung, SH masing-masing Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dan Jalan Danau Toba nomor 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 361/SK/2017/PN Blg., tanggal 31 Juli 2017. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal tertanggal 31 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Juli 2017 dibawah Register Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya PENGGUGAT ada membeli Tanah dari alm Darianus Hutapea alias Op Edison Hutapea yang diatasnya ada Bangunan Rumah Tua, berlantaikan semen dan atas seng dengan ukuran 4 meter x 15 meter berikut tanah kosong di belakang rumah tersebut selebar rumah x 30 meter yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sesuai Surat Jual tanggal 20 Januari 1985;
2. Bahwa dalam Surat Jual beli tanggal 20 Januari 1985 tersebut di tanda tangani oleh saksi – saksi, pembeli dan penjual dan tergugat adalah sebagai penulis;
3. Bahwa setelah belakangan ini Tergugat melarang penggugat untuk mengusahai tanah kosong yang di sebut dalam Surat Jual tanggal 20 Januari 1985 yang berada di belakang rumah penggugat;
4. Bahwa yang menjadi tanah perkara yaitu tanah yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sesuai Surat Jual tertanggal 20 Januari 1985 dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 meter;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah kosong dan sekarang menjadi tanah milik Luhut Sianipar alias Op Corry dengan ukuran kurang lebih 4 meter;Selanjutnya disebut sebagai tanah perkara;
5. Bahwa setelah terjadi Jual Beli Tanah perkara langsung di kuasai penggugat dan pada bulan Februari 1985 PENGGUGAT melakukan perbaikan/merehap rumah yang di sebut dalam Surat Jual Beli menjadi rumah semi permanen dan langsung di tempati penggugat dan tanah perkara di tanami penggugat pohon pisang, dan membuat kandang ternak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1990 atas anjuran dari Pemerintah penggugat tinggal Puskesmas karena PENGGUGAT masih aktif sebagai Bidan Desa di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dan wajib tinggal di Puskesmas tersebut sehingga rumah penggugat menjadi kosong akan tetapi di karenakan rumah tersebut tidak berapa jauh dari tempat penggugat bertugas sehingga tanah perkara tetap di usahai penggugat;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT kembali tinggal di Puskesmas sebagai Bidan Desa di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, rumah PENGGUGAT tersebut kosong dan tidak ada yang menempati namun penggugat tetap membuat usaha ternak dan menanami tanaman palawija di tanah perkara;
8. Bahwa selama PENGGUGAT tinggal di Puskesmas sebagai Bidan Desa di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2006, pihak keluarga TERGUGAT sering menjumpai PENGGUGAT ke Puskesmas Sintong Marnipi dan memberitahukan kepada PENGGUGAT untuk mengambil hasil tanaman pisang dari atas tanah perkara;
9. Bahwa pada akhir Tahun 2006 PENGGUGAT Pensiun dari Bidan Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir PENGGUGAT kembali menempati rumah penggugat tersebut dan penggugat tetap mengusahai tanah perkara tanpa ada masalah dari pihak manapun termasuk tergugat;
10. Bahwa pada Bulan Mei 2017 PENGGUGAT kembali memperbaiki/merehap rumah penggugat yaitu bagian tengah seluas 3 (tiga) meter, dan pada saat itulah TERGUGAT mendatangi tukang yang di sewa PENGGUGAT dan mengatakan kepada PENGGUGAT “ bahwa tanah bagian belakang rumah PENGGUGAT tidak milik PENGGUGAT” (tanah perkara) sehingga penggugat bertanya tanya dalam hati dimana berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 20 Januari 1985 sudah jelas tanah perkara adalah milik penggugat dan sebagai penulis adalah Luhut Sianipar (Tergugat) dan dalam Surat Jual Beli tanggal 20 Januari 1985 tersebut menyatakan bahwa tanah kosong kebelakang rumah PENGGUGAT dengan Panjang 30 meter selebar Rumah dalam Surat Jual Beli adalah milik PENGGUGAT sehingga Tergugat sangat tidak beralasan menyetop segala kegiatan penggugat di atas tanah perkara;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tidak cukup juga tergugat mengganggu penggugat pada tanggal 23 Mei 2017 PENGUGAT menanam tanaman sreh di tanah perkara TERGUGAT mendatangi PENGUGAT dan menegur PENGUGAT untuk tidak menanam tanah perkara tersebut dan menyatakan tanah perkara adalah milik TERGUGAT dan tergugat mencabuti tanaman sreh tersebut;
12. Bahwa akibat perbuatan tergugat mengklaim tanah perkara milik TERGUGAT, PENGUGAT menjumpai Kepala Desa Sintong Marnipi untuk berkoordinasi mencari solusi atas tindakan TERGUGAT;
13. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 Kepala Desa Sintong Marnipi mendamaikan PENGUGAT dengan TERGUGAT dan dihadiri oleh pihak keluarga PENGUGAT dan juga pihak keluarga TERGUGAT dengan langsung meninjau tanah perkara dan mengambil titik perdamaian, dengan memberikan sebagian tanah yang berada di belakang rumah milik PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT menyetujui perdamaian tersebut meskipun berat hati dan pada saat itu juga PENGUGAT membuat patok yang terbuat dari besi untuk batas tanah milik PENGUGAT;
14. Bahwa akibat dari perdamaian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 27 Mei 2017 yang mengambil titik perdamaian dengan memberikan sebagian tanah yang di belakang rumah milik PENGUGAT kepada TERGUGAT dan tanah milik PENGUGAT yang berada di belakang rumah PENGUGAT tersebut panjang tanahnya berkurang, PENGUGAT berharap TERGUGAT tidak lagi mengklaim tanah milik PENGUGAT, namun perbuatan TERGUGAT menjadi-jadi hingga sampai saat ini TERGUGAT tetap mengklaim bahwa tanah bagian belakang rumah PENGUGAT (tanah perkara) adalah milik TERGUGAT dan bukan milik PENGUGAT;
15. Bahwa atas tekanan TERGUGAT tetap kepada penggugat dan menyatakan miliknya dan tergugat selalu melewati tanah perkara dan sebagian batas selatan tanah perkara diratakan oleh TERGUGAT menurut penggugat adalah suatu tekanan sehingga penggugat mengajukan gugatan perdata ini ;
16. Bahwa tidak cukup juga tergugat selalu menyatakan tanah perkara miliknya pada tanggal 29 Juni 2017 Tergugat membuat Pamplek di tanah perkara yang bertuliskan "Tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh



diganggu siapapun sesuai pasal 551 KUHP”, hal ini sudah sangat jelas bahwa TERGUGAT ingin menguasai tanah terperkara;

17. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tidak menghargai kepemilikan PENGUGAT atas Tanah Terperkara tersebut yang dulunya di beli TERGUGAT dari alm Darianus Hutapea gelar Op Edison dan TERGUGAT sendiri sebagai penulis dalam Surat Jual tertanggal 20 Januari 2017 yang secara paksa menyerobot dengan membuat jalan setapak di atas tanah perkara menuju tanah milik TERGUGAT yaitu batas sebelah Selatan dan juga meratakan tanah terperkara maka Perbuatan TERGUGAT adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
18. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT ingin menguasai tanah terperkara dan membuat Pamplek bertuliskan “Tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh diganggu siapapun KUHP 551” dan meratakan sebagian tanah perkara tidak menghormati milik penggugat maka PENGUGAT telah mengalami kerugian moril dan materil, dimana PENGUGAT merasa malu dan hilangnya harga diri PENGUGAT dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa PENGUGAT tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat, penggugat mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
20. Bahwa agar terhadap surat - surat yang di timbulkan Tergugat maupun orang lain menjadi kepemilikannya maupun mnjadi kepemilikan orang lain makan segala surat – surat yang berhubungan dengan Tanah terperkara tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada TERGUGAT walaupun sudah di tegur PENGUGAT untuk melepas tanah terperkara serta tidak mengganggu kepemilikan penggugat serta tidak ada upaya menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah terperkara di pindah tangankan Tergugat lagi terhadap pihak lain;

23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menyatakan tanah terperkara bukan milik penggugat serta tergugat memasang pamphlet si atas tanah terperkara patut dan beralasan tergugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI:

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 meter;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah kosong dan sekarang menjadi tanah milik Luhut Sianipar alias Op Corry dengan ukuran kurang lebih 4 meter;adalah sah milik PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara yang sering di lewati tergugat menuju tanah tergugat dan mencabut Pamplek bertuliskan "Tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh diganggu siapapun pasal 551 KUHP" yang di buat oleh Tergugat, dan tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh PENGGUGAT;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan TERGUGAT maupun orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 September 2017 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas membantah menolak segala Dalil Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dalam perkara A quo kecuali sepanjang yang diakui secara tegas sebagaimana diuraikan dalam jawaban dalam Pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa tentang membeli tanah oleh Penggugat dari almarhum Darianus Hutapea alias Op Edison Hutapea yang diatasnya ada bangunan rumah tua berlantai semen dan atap seng dengan ukuran 4 m x 15 m berikut tanah kosong dibelakang rumah tersebut selebar rumah x 30 Meter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak didesa sintong marnipi kecamatan Laguboti Kabupatean Tobasamosir sesuai surat jual tanggal 20 Januari 1985 adalah tidak benar karena Ukuran Rumah serta Tanah Penggugat adalah seluas 4 meter x 6 Meter selebihnya adalah tanah adalah milik dari Tergugat oleh karena itu Dalil Penggugat point 1 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa tidak benar Tergugat ikut menulis dalam surat jual beli tertanggal 20 Januari 1985 sehingga dalil Penggugat pada Point 2 haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
4. Bahwa Benar Tergugat melarang Penggugat untuk mengusahai tanah kosong oleh karena tanah tersebut adalah tanah Tergugat sehingga Dalil Panggugat pada Point 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa yang menjadi tanah perkara yaitu tanah yang terletak di desa Sintong Marnipi Kec. Laguboti Kab. Tobasamosir sesuai surat jual tertanggal 20 Januari 1985 dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x Panjang \pm 25 Meter adalah tidak benar yang benar adalah ukurang 4 meter x 6 Meter yang mempunyai batas batas sebagai berikut : sebelah timur berbatas dengan tanah milik Luhut Sianipar ukuran + 25 Meter .barat berbatas dengan tanah milik Jaiman gultom Ukuran + 25 meter, utara berbatas dengan Rumah Penggugat dengan Ukuran + 4 Meter adalah tidak benar dimana batas batas menurut tergugat adalah sebelah Timur Amani Bilson hutapea, Barat berbatas Jaiman Gultom, utara Mangatur br hutajulu / Penggugat, selatan Tanah Tergugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 4 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa tidak pernah Penggugat menguasai tanah objek perkara oleh oleh karena itu dalil penggugat pada point 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai atau mengusahai Tanah perkara tersebut dalil penggugat pada point 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
8. Bahwa benar Penggugat membuat kandang ternak pada tananh objek perkara akan tetapi atas seijin dari Tergugat tetapai dengan perjanjian dibuat kandang ternak dibuat dari Kayu akan tetapi kandang ternak tersebut ternyata dibuat dari semen oleh karena itu dalil penggugat pada point 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ke Puskesmas Desa Sintong Marnipi untuk mermberitahukan untuk mengambil hasil tanaman Pisang karena tidak ada kepentingan Tergugat untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mermberitahukan kepada Penggugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
10. Bahwa Penggugat setelah pensiun benar pulang menempati rumah Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah mengusahai tanah objek perkara karena tanah tersebut dalah milik Tergugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 9 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 11. Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai tanah diatas tanah Tergugat seluas 30 Meter selebar rumah dalam surat jual beli oleh karena itu dalil penggugat pada point 10 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 12. Bahwa Penggugat tidak pernah menanami tanaman serei ditanah objek perkara karena tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat oleh karena itu daliJ penggugat pada point 11 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 13. Bahwa benar Penggugat menjumpai Kepala Desa Sintong Marnipi tetapi bukan untuk merncari Solusi tetapi untuk membujuk Kepala Desa Agar menyatakan bahwa tanah objek perkara diakui oleh Kepala Desa bahwa tanah tersebut adalah Milik Penggugat akan tetapi Kepala desa Tidak mau dibujuk oleh Penggugat dan kepala Desa Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Milik Tergugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 12 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 14. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dipertemukan di Kedai Kopi (Rumah Baginda hutapea) akan tetapi Tergugat saat itu tidak memperhatikan Patok yang dibuat oleh Penggugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 13 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 15. Bahwa Tergugat sampai saat ini tetap mempertahankan Tanah objek perkara sehingga dalil Penggugat pada point 14 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 16. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tekanan terhadap Penggugat Bahkan Penggugatlah yang sering melakukan Tekanan kepada Tergugat dengan cara memaki-maki Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata jangan sering kau lewat dari Tanahku itu bangsat kurang ajar Binatang akan tepai Tergugat tidak pernah menjawab oleh karena itu dalil penggugat pada point 15 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 17. Bahwa benar Tergugat membuat Pamplek diatas tanah perkara untuk mempertahankan bahwa tanah tertsebut adalah tanah Milik Tergugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 16 haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tidak benar Tergugat secara paksa menyerobot dengan membuat jalan setapak diatas tanah perkara ke Jalan tanah Tergugat dan meratakan tanah terperkara dan Tergugat tidak merasa ada melakukan Perbuatan Melawan hukum oleh karena tanah terperkara adalah milik Tergugat oleh karena itu dalil penggugat pada point 17 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
19. Bahwa Tergugat tidak pernah merugikan pihak Penggugat sehingga mengalami kerugian sebesar 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) oleh karena itu dalil penggugat pada point 18 haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
20. Bahwa terhadap Tergugat dimohon untuk membayar uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugtan berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan secara Hukum maka oleh karena itu dalil penggugat pada point 21 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
21. Bahwa terhadap sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak beralasan secara hukum maka haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Balige No 62/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 20 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar 4 M (empat meter) x panjang 22,3 M (dua puluh dua koma tiga meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Mangatur Br. Hutajulu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar;
adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara agar dapat dikuasai dan diusahai Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat atas tanah terperkara yang di buat/terbitkan Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada saat putusan perkara nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg diucapkan dipersidangan tanggal 20 Februari 2018, dihadiri oleh Kuasa Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Blg. tanggal 23 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Aser Limbong, SH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, ternyata Tiamin Sianipar Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige No 62/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 20 Febuari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Februari 2018 No 62/Pdt.G/2017/PN Blg yang dilaksanakan Laos Martua Sianturi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, ternyata bahwa pernyataan Banding Tiamin Sianipar Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 12 Maret 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Maret 2018 No 62/Pdt.G/2017/PN Blg yang dilaksanakan Laos Martua Sianturi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, telah ternyata bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 12 Maret 2018;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Maret 2018 sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2018 No 62/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Robin Nainggolan, SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2018 No 62/Pdt.G/2017/PN Blg yang dilaksanakan Laos Martua Sianturi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 20 Pebruari 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan tanda terima Memori Banding tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh Aser Limbong, SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Perkara 62/Pdt-G/2017/PN-Blg. Dimana putusannya kurang tepat memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Dimana Majelis Hakim dalam halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 62/ Pdt-G/2017/PN.Blg memberi pertimbangan hanya berdasarkan 2 (dua)



pertanyaan yang dangkal yaitu: 1) Siapakah pemilik dari tanah dibelakang rumah Mangatur br Hutajulu (Penggugat) yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Languboti Kabupaten Toba Samosir tersebut?. 2) Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : *Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum*". Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding/ Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ; Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah:

3. Bahwa untuk Petitum Nomor 2 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan : *"Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara hukum atas tanah berada di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran lebar 4m x 15m dan tanah kosong lebar tanah x 30 m*. Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebab itu ***mohon diperiksa kembali alat bukti*** yang di dalilkan oleh Terbanding/ Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan ;
4. Bahwa Terbanding/Penggugat pada saat di persidangan memberikan alat bukti P.1 berupa Surat jual Tanah di Desa Sintong Marnipi tertanggal 20 Januari 1985, "apakah alat bukti P.1 merupakan bukti kepemilikan dari Terbanding/ Penggugat atas tanah obyek sengketa ?", maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari alat bukti P.1 tersebut, apakah alat bukti P.1 **mempunyai kekuatan pembuktian lahir?**
 - a. Bahwa terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan untuk membenarkan (mengakui/ memungkir) tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia



tidak kenal tanda tangan tersebut sesuai yang dimaksud oleh Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867, No. 29, Pasal 289 RBg ;

5. Bahwa alat bukti P.1 dan keterangan saksi dari Terbanding/ Penggugat dalam persidangan dan pada pemeriksaan setempat terbukti bahwa Terbanding/ Penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, hal tersebut terungkap sebagaimana terurai dibawah ini ;

a. Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Terbanding/ Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa, sebab luas tanah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik diragukan kebenaran isi dari alat bukti P.1 ; Dimana isi dalam P-.1 ditulis rumah ukuran 4 m x 15 m dan tanah kosong selebar rumah x 30, namun dalam Posita poin 2 halaman 2 dan dalam Potitum disebut tanah kosong dibelakang rumah Mangatur br Hutajulu (Penggugat) adalah disebut objek perkara dengan luas 4 m x 25 m, dan pada fakta dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusan tanggal 20 Februari 2018 di halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pdt-G/2017/PN.Blg diputuskan luas lebar 4 m x panjang 22,3m. Ketiga fakta ukuran tanah yang berbeda-beda jika dihubungkan dengan alat Bukti P-1, hal ini telah meragukan alat bukti P-1 dan alat bukti P-1 tidak relevan untuk digunakan sebagai alat bukti membuktikan objek perkara adalah sah milik Penggugat. Maka Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Nomor Perkara 62/Pdt-G/2017/PN-BLg tanggal 20 Feb 2018 diragukan;

b. Bahwa ternyata apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan Jawaban Pembanding/Tergugat di poin 3(tiga) tegas menolak tidak ada Tergugat menulis dan menandatangani Surat jual tertanggal 20 Januari 1985. Dan dihubungkan keterangan Saksi Terbanding/Penggugat bernama Basar Hutapea, yang telah disumpah di persidangan di halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62/Pdt-G/2017/PN.Blg . Saksi menerangkan bahwa yang menulis Surat Perjanjian Jual beli adalah Luhut Sianipar, dan Saksi menerangkan sebelum menandatangani Surat Perjanjian saksi membaca dan mempelajari tidak ada kekeliruan artinya benar saksi mengenal dan menguasai apa isi Surat yang mau ditandatangani tetapi alangkah tidak masuk akal namun saksi tidak menerangkan kapan, dan dimana tempat surat itu di tulis.

Saksi Pembanding/Tergugat yaitu Binsar Gultom adalah anak kandung dari Jaiman Gultom sebagai pemilik tanah objek perkara yang dibeli



dari Op. Puti kemudian tahun 1973 dijual kepada Luhut Sianipar (T.2: Surat jual Tertanggal 23-2-1973 dan T.3: Surat Pernyataan tertanggal 23-Feb 2018); Bahwa saksi menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam alat bukti P.1 adalah bukan merupakan tanda tangan orangtuanya Jaiman Gultom;

Bahwa penolakan terhadap tanda tangan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dan saksi Binsar Gultom dalam sidang, berarti alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867, No. 29, Pasal 289 RBg ;

- c. Bahwa seluruh tulisan yang ada dalam P.1 bukan tulisan dan tanda tangan sendiri (yang menerangkan yaitu : Luhut Sianipar) sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 26 September 2017, dan juga di dalam Dublik namun karena Kuasa Insidentil pada saat tanggal yang sudah di tentukan dalam menyampaikan Duplik berhalangan, di sidang berikutnya Kuasa Hukum Insidentil membawa Dublik tersebut tetapi karena Majelis tidak meminta maka Dublik yang sudah tersedia tidak lagi di serahkan Kuasa Hukum Insidentil hingga isi dari Duplik disampaikan Kesimpulan Tergugat tertanggal 16 Januari 2018;

Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti P-1 dipersidangan tidak ada pengakuan para saksi dan juga Mangatur br Hutajulu (Terbanding/Penggugat) alat bukti P.1 dibuat/ditulis dimana? dan apakah atas permintaan siapa?, yang kemudian ditanda tangani di mana tempatnya apa di rumah Penggugatkah?, hal ini tidak ada diterangkan Para Saksi dan Terbanding/Penggugat dalam persidangan, sehingga hal tersebut meragukan P-1 dan bertentangan dengan Pasal 1878 B.W ;

- d. Bahwa terhadap alat bukti P.1, diragukan kebenarannya, apabila surat tersebut dibuat pada tanggal 20 bulan Januari tahun 1985. Dimana isi surat adalah membeli rumah ukuran 4m x 15 m dan memiliki tanah kosong lebar rumah x 30 m. Hal ini dihubungkan kenyataan keberadaan semua rumah di tempat/daerah Surat Perjanjian tanggal 20 Januari 1985 dan Pengakuan sipemilik rumah dan juga pengakuan Para Saksi bahwa semua rumah yang berada bersamaan rumah yang ada di dalam surat Perjanjian ukurannya masing-masing rumah 4 m x 6 m. Ukuran ini juga diterangkan Saksi Terbanding/ Penggugat **Saksi Louis Hutahaeen** di Persidangan setelah diambil janji. Saksi Louis Hutahaeen bekerja sebagai tukang rumah Terbanding/ Penggugat pada tahun 1985, mengakui/memberi kesaksian dengan mengatakan bahwa luas rumah



Mangatur br Hutajulu/Terbanding/Penggugat adalah lebar 4 meter x panjang 6 meter (halaman 12-13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pdt-G/2017/PN.Blg).

Saksi Pembanding/Terngugat **Saksi Moina Sibarani** setelah diambil Janji, menerangkan dipersidangan pernah tahun 1972 - 1977 menyewa rumah yang ada didalam "Surat Jual tertanggal 20 Januari 1985" yaitu rumah Mangatur br Hutajulu/Terbanding/Penggugat. Dan rumah yang saksi sewa/tempati dari Darianus Hutapea adalah ukuran lebar 4 meter x panjang 6 meter serta tidak mempunyai halaman di belakang. Dimana Saksi pernah niat untuk membuat tanaman di tanah kosong yang ada dibelakang namun saksi dilarang tetangga yang bernama Mauli br Hutapea (Istri Jaiman Gultom Pemilik tanah dibelakang rumah Mangatur br Hutajulu sebelum dijual kepada Luhut Sianipar).

Saksi Pembanding/Terngugat Saksi **Binsar Gultom** setelah diambil Janji, menerangkan rumah yang dibeli Mangatur br Hutajulu/ Terbanding/ Penggugat pada tahun 1985 adalah dulunya milik paman dari saksi yaitu Darianus Hutahaeen. Paman saksi hanya mempunyai rumah berukuran 4 m x 6 m. Oleh karena itu bahwa alat bukti P.1 penulisannya diragukan dibuat pada tahun 1985 ; Melihat keterangan di atas bahwa alat bukti P.1 diragukan ditulis pada tahun 1985 maka tidak memenuhi persyaratan perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* PP No. 19 Tahun 1967;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg sehingga alat bukti P.1 tidak dapat diterima sebagai akta/ surat. Maka terbukti tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan tanah obyek sengketa ;

6. Apakah alat bukti P.1 **mempunyai kekuatan pembuktian materiil** ?

Maksud dari kekuatan pembuktian materiil adalah isi dari pernyataan yang ditanda tangani dalam akta bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta telah benar-benar terjadi, jadi memberikan kepastian tentang materi akta ;

Untuk membuktikan alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian materiil maka :

- Apakah isi pernyataan dalam alat bukti P.1 ?
- Peristiwa hukum apakah yang ada dalam alat bukti P.1 ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila bukti P.1 dimaksudkan merupakan surat perolehan hak dan kepemilikan hak atas tanah terperkara adalah tidak benar, sebab salah satu alasan Penggugat menggugat adalah tanda tangan dalam alat bukti P.1 yakni tanda tangan Luhut Sianipar disebut sebagai penulis dalam jawaban dalam persidangan hari Selasa tanggal 26 September 2017 menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Luhut Sianipar.

Setelah diteliti isi P-1 yaitu isi Surat jual beli tertanggal 20 Januari 1985 mencantumkan ada nama dan tandatangan Jaiman Gultom, namun setelah Jaiman Gultom (yaitu Orang tua Saksi Binsar Gultom) ditanya Pembanding/Tergugat apakah itu tandatangannya, Jaiman Gultom mengatakan "saya tidak ada menandatangani Surat jual beli Mangatur br Hutajulu, karena tanah tersebut (objek Terperkara) adalah tanah milik saya dan yang saya jual kepada Luhut Sianipar pada tanggal 23- 2 – 1973." menjadi alat bukti tambahan T-2. Serta T-3 yang sebelumnya Kuasa hukum Insidentil belum menyampaikan alat bukti tersebut dipersidangan tingkat pertama. Dengan demikian alat bukti P.1 tidak berlaku mengikat dan mengandung cacat hukum ;

Bahwa terhadap tanah dibelakang rumah Mangatur br Hutajulu (Penggugat) menjadi obyek sengketa tanah namun alat bukti P.1 tidak memberikan kepastian tentang luas dan letak tanahnya. Isi bukti P-1 disebut luas 4 m x 30m, di posita disebut 4m x 25m, di amar putusan di halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pdt-G/2017/PN.Blg disebut 4m x 22,3 m, sehingga obyek tanah yang tercantum dalam alat bukti P.1 tidak membuktikan sebagai milik Penggugat, dengan demikian Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 20 february 2018 terhadap Nomor Perkara 62/Pdt-G/2017/PN.Blg dan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat diragukan kebenarannya sebagai milik Terbanding/ Penggugat (Mangatur br Hutajulu);

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan obyek sengketa ;

7. Apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian formil ?
 - a). Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas pada poin 2.2, terbukti bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, karena tidak diakui tanda tangan pihak.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil;

b.) Bahwa apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/ Penggugat yang telah disumpah di persidangan, yang menerangkan :

1). Saksi Basar Hutapea : saksi tidak mengetahui semua nama-nama saksi yang ikut menanda tangani surat jual beli tertanggal 20 Januari 1985;

Saksi tidak menerangkan kapan dilaksanakan dan dimana tempat dilaksanakan penulisan alat bukti P.1;

2). Saksi Louis : saksi menyebutkan sebagai tukang rumah Mangatur br Hutajulu/ Terbanding/Penggugat pada tahun 1985 dan menyebutkan luas rumah Mangatur br Hutajulu adalah seluas lebar 4 m x panjang 6 m (halaman 12-13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pdt-G/2017/PN.Blg) Hal ini tidak sesuai luas rumah yang ada disebut di dalam isi alat bukti P-1 sekaligus ini membuktikan P-1 tidak relevansi dengan obyek sengketa antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 62/Pdt.G/2017/PN.BLG dan berarti pula bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Terbanding/ Penggugat ;

8. Bahwa alat bukti P.1 dari Terbanding/ Penggugat yaitu berupa Surat Jual ternyata :

1). Tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formil ;

2). Bahwa alat bukti P.1 tidak membuktikan bahwa Terbanding/ Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa ;

3). Bahwa alat bukti P.1 layak dan patut untuk ditolak ;

4). Bahwa terbukti Terbanding/ Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas lokasi tanah; di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar 4 M (empat meter) x panjang 22,3 M (dua puluh dua koma tiga meter), denga batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah Mangatur br Hutajulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Luhut Sianipar

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar;

- 5). Bahwa oleh karena itu petitum/ posita Terbanding/ Penggugat layak dan patut untuk ditolak ;
9. Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan PMH sebagaimana yang disangkakan oleh Terbanding/Penggugat, namun disatu sisi malah Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meneguhkan pendirian bahwa Pembanding/Tergugat tidak bisa membuktikan Luhut Sianipar sebagai pemilik tanah objek perkara sebagaimana bukti T-1 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat.
- Majelis Hakim mempertimbangkan ini haruslah memuat sepatutnyalah Tergugat melarang tindakan Penggugat untuk menguasai tanah yang dibeli Luhut Sianipar dari Jaiman Gultom pada tanggal 23 – 2 – 1973. Dan karena sebab disini Majelis Hakim harus melihat adanya tipu muslihat Penggugat. Dimana karena Penggugat adalah masih keluarga dekat Tergugat yaitu Penggugat adalah istri almarhum dari adek ipar kandung Tergugat. Penggugat awalnya datang memohon-mohon untuk menggunakan tanah kosong yang digunakan Tergugat menjadi jalan ke tanah orangtua Tergugat yang disebelah selatan objek perkara. Setelah Tergugat mengizinkan Penggugat memakai tanah kosong itu, tetapi yang ada lama kelamaan terlihat sifat jelek Penggugat yaitu selalu membuat masalah kepada Tergugat, hingga Tergugat mendapat kesulitan untuk melarang Penggugat, dimana Penggugat sudah mulai berani membuat permanen, Penggugat menciptakan kesulitan bagi Tergugat untuk mengusir Penggugat di atas tanah Tergugat, dimana Tergugat masih menjaga rasa kekeluargaan. Tetapi anehnya Penggugat sudah dari dulu dilarang Tergugat dalam hal tindakannya terhadap tanah milik Tergugat yang ada di belakang rumah Penggugat, tetapi kenapa setelah Penggugat melihat keadaan Tergugat sudah tua dan Pikun baru dibuat gugatan terhadap Tergugat. Melihat keterangan diatas tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan PMH sebagaimana yang disangkakan oleh Terbanding/Penggugat;
10. Bahwa bersamaan dengan diajukan Memori Banding ini, Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding *Judex Factie*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan mempertimbangan 2 (dua) alat bukti Surat berupa “Surat Jual dan Pernyataan” yang belum pernah diajukan sebelumnya pada pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama yakni “Surat Jual” tertanggal 23-2-1973 dan “Surat Pernyataan” tertanggal 23 – Feb - 2018 dibubui materai enam ribu (terlampir);

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 62/Pdt.G/2017/PN.BLG, tanggal 20 Februari 2018

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas lokasi di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar 4 M (empat meter) x panjang 22,3 M (dua puluh dua koma tiga meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah Mangatur br Hutajulu
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Luhut Sianipar
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat Luhut Sianipar;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat, tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat/terbitkan Tergugat maupun orang lain adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 62/Pdt.G/2017/PN.BLG, tanggal 20 Februari 2018

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 20 Februari 2017, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Balige Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 20 Februari 2017 sudah tepat dan benar, oleh karena itu semua pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 20 Februari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sekarang Pembanding dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg dan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 62/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 20 Februari 2017;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami: Linton Sirait, SH,.MH. sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan Suwidya, SH,.LLM. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat, maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Perdana Ginting, SH

Linton Sirait, SH,.MH.

2. Suwidya, SH,.LLM

Panitera Pengganti,

Tahi Purba, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah Rp. 150.000,- | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)